

Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg)

Nadila Azzahra Putri

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
Correspondence email: nadila.azzahra@ui.ac.id

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep keberlangsungan usaha (*Going Concern*) dalam konteks pailit dan menganalisis bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam hukum pailit. Prinsip keberlangsungan usaha memberikan kesempatan bagi perusahaan debitor yang berpotensi untuk tetap beroperasi. Ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mengatur bahwa kurator memiliki kewenangan untuk melanjutkan kegiatan usaha debitor yang dinyatakan pailit, dengan catatan harus mendapat persetujuan dari panitia kreditor sementara atau izin dari hakim pengawas jika panitia kreditor tidak dibentuk. Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan oleh debitor atau kreditor dengan syarat yang relatif mudah, yaitu memiliki setidaknya dua kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU). Syarat yang mudah sering kali merugikan debitor, karena dapat dimanfaatkan oleh pemohon pailit yang beritikad buruk. Seperti pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, yang mana Majelis Hakim dalam memutus PT Panamtex pailit berlandaskan pada ketentuan minimal permohonan pailit dan tidak mempertimbangkan kondisi solven atau tidaknya perusahaan. Oleh karena itu apakah asas keberlangsungan usaha tetap dapat hadir dalam memberikan perlindungan bagi debitor dan bagaimana penerapannya jika ditinjau dari hukum kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Pailit, Debitor, Asas kelangsungan usaha.

Abstract. This study aims to explore the concept of *Going Concern* in the context of bankruptcy and analyze how this principle is applied in bankruptcy law. The *going concern* principle provides an opportunity for potentially viable debtor companies to continue operating. The provision in Article 104 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU) stipulates that the curator has the authority to continue the business activities of the debtor declared bankrupt, provided that they obtain approval from the temporary creditors' committee or permission from the supervisory judge if the creditors' committee is not formed. The filing of a bankruptcy petition can be done by the debtor or creditor with relatively easy requirements, namely having at least two creditors and debts that are due and collectible, as stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004. (UUK-PKPU). The easy requirements often harm the debtor, as they can be exploited by a bankruptcy applicant with bad intentions. As in the Commercial Court Decision Number 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, where the panel of judges declared PT Panamtex bankrupt based on the minimum requirements for a bankruptcy petition and did not consider the solvency condition of the company. Therefore, can the principle of business continuity still be present in providing protection for the debtor, and how is it applied when viewed from the perspective of bankruptcy law in Indonesia.

Keywords: Bankruptcy, Debtor, Principle of *Going Concern*.

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia tengah mengalami perkembangan pesat di berbagai aspek kehidupan, yang diikuti oleh meningkatnya kompleksitas masalah sosial dalam masyarakat. Tidak hanya persoalan hukum yang sulit diselesaikan, tetapi juga masalah ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, masyarakat perlu berinovasi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia usaha, utang menjadi hal yang lazim, baik bagi individu maupun perusahaan. Utang merupakan kondisi keuangan yang menunjukkan adanya kewajiban pelaku usaha yang beritikad baik untuk melunasi kewajibannya. Utang tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan debitor membayar uang dalam perjanjian pinjaman, tetapi juga dapat timbul dari perjanjian atau transaksi lain yang mewajibkan pembayaran.¹ Pelaku

¹ Kartini Mulajadi, *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm 78.

usaha yang masih mampu memenuhi kewajibannya disebut *solvable*, sedangkan yang tidak lagi mampu disebut *insolvable*.

Dalam hukum kepailitan, hak kreditor atas utang yang telah jatuh tempo berpengaruh langsung pada kewajiban debitor untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, kreditor akan berupaya semaksimal mungkin agar debitor memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang sering diambil adalah mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga yang berwenang, selain melalui jalur gugatan perdata di pengadilan. Permasalahan yang kerap muncul adalah mudahnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit.

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengatur syarat-syarat pengajuan permohonan pailit, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan jika memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Proses pemeriksaan permohonan pailit dilakukan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Jika syarat dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, hakim wajib menyatakan debitor pailit, bukan sekadar memiliki kewenangan untuk memutuskan pailit atau tidak. Hal ini membatasi ruang hakim dalam memberikan pertimbangan yang luas, karena prosedur pembuktian yang digunakan bersifat singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.² Dengan demikian, hakim hanya berpatokan pada pemenuhan syarat formal dalam Pasal 2 ayat (1) tanpa mempertimbangkan aspek lain, seperti jumlah utang atau kondisi finansial debitor secara menyeluruh. Akibatnya, pengadilan niaga dapat memutuskan pailit meskipun debitor masih memiliki prospek usaha yang baik dan kemampuan solvabilitas yang memadai, tanpa memperhitungkan kelangsungan bisnis perusahaan tersebut.

Di sisi lain, debitor juga memerlukan perlindungan hukum, terutama jika individu atau perusahaan tersebut masih memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Perlindungan hukum ini menjadi penting mengingat mudahnya persyaratan pengajuan pailit yang dapat merugikan debitor. Penjelasan Umum UUK-PKPU mengenai asas kelangsungan usaha menekankan bahwa perusahaan debitor yang masih memiliki prospek dapat tetap beroperasi. Asas kelangsungan usaha (*going concern*) merupakan prinsip yang mengandaikan bahwa suatu entitas bisnis akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Dalam konteks UUK-PKPU, asas ini diterapkan pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit³, meskipun bukan menjadi dasar untuk menentukan apakah sebuah perusahaan harus dipailitkan atau tidak. Setelah dinyatakan pailit, perusahaan tidak serta-merta harus menghentikan seluruh aktivitas hukumnya, termasuk kegiatan operasionalnya. Hakim Pengawas dan Kurator berperan dalam menilai dan mempertimbangkan dampak hukum dari kepailitan, termasuk menentukan apakah kelangsungan usaha perusahaan tersebut masih dapat dipertahankan. Dengan demikian, meskipun status pailit memberikan dampak negatif bagi perusahaan, dalam kondisi tertentu, kegiatan usaha masih dapat dilanjutkan.

Adapun salah satu contoh perkara pailit, yaitu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg mengenai perusahaan yang dipailitkan dalam hal ini PT Panamtex. Pada putusannya memang tidak mempertimbangkan keberlangsungan usaha perusahaan tekstil tersebut sebagaimana syarat minimal permohonan pailit yang dapat dilakukan oleh kreditor, meskipun dalam persidangan pihak PT Panamtex menjelaskan bahwa sudah mencoba melakukan itikad baik dan memberikan alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak kreditor maupun majelis hakim untuk mempailitkan perusahaannya, walaupun tidak berujung pada perdamaian. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai; “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus PT Pamamtex)”. Hal ini bertujuan untuk meneliti Konsep Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Kepailitan dan untuk menganalisis bagaimana Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.

² Purbandari, “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit,” *E-Journal Widya Yustisia*, Vol 1, No. 1 (Mei 2014) : 34.

³ Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2015) : 401.

METODE

1. Pendekatan

Pada penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan asas keberlangsungan usaha debitor pailit ini, digunakan pendekatan yaitu melalui perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada analisis isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik dari penelitian.⁴ Dalam penelitian ini mengkaji dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka dari itu pendekatan dari sisi perundang-undangan ini mengulik dari isi yang terdapat dalam undang-undang tersebut lalu dikaitkan kembali dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengkaji putusan dan juga Peraturan Perundang-undangan terkait penelitian yang disiapkan selama kurang lebih 3 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Pembatasan ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian pada topik yang spesifik, sehingga tidak terlalu meluas dari tujuan awal penelitian. Ruang lingkup juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan lebih terstruktur dan memudahkan pembaca untuk memahami konteks penelitian. Dalam penelitian ini, ruang lingkungannya ditetapkan untuk membatasi analisis pada isu-isu yang berkaitan dengan penerapan asas keberlangsungan usaha debitor pailit. Di dalam penelitian ini, melingkupi terkait dengan analisis dari isi putusan nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan dan alat utama penulis pada penelitian ini yaitu berdasar data sekunder dengan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang dan juga Putusan terkait permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, didalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan yakni; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg; yurisprudensi terkait dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan primer yang diuraikan. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, literatur, karya tulis ilmiah, tesis, artikel jurnal hukum, serta sumber bahan hukum sekunder lainnya yang kaitannya erat dengan permasalahan pada penelitian ini. Buku dan jurnal yang digunakan dalam penelitian ini seputar tentang penerapan asas keberlangsungan usaha debitor pailit.
- c. Bahan Hukum Tersier, pada bahan hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat sebelumnya, juga dari kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan sebagainya.

5. Tempat

Tempat terkait peristiwa hukum dalam penelitian ini ialah dari Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg, yang mana terjadi kepailitan pada sebuah perusahaan di Kota Pekalongan dengan wilayah hukum pada Pengadilan Niaga Semarang, dan data dari putusan ini didapatkan melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

6. Teknik Pengumpulan Data

⁴ H. Salim Hs. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 87.

⁵ *Ibid*, hlm 16.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur pendukung dengan mencari data dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Dalam pengumpulan data terdapat dokumen hukum yang tidak dipublikasikan pada perpustakaan sehingga dilakukan akses melalui internet seperti putusan pengadilan yang didapat dengan mengakses web Direktori Pengadilan dan jurnal berkaitan dengan asas kepailitan debitor, khususnya asas keberlangsungan usaha, dengan begitu dalam penelitian ini dapat menambah pemahaman terhadap analisis yang dilakukan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan maksud dan istilah serta pengertian lengkap yang digunakan dalam penelitian atau arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.⁶ Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Keberlangsungan Usaha (*Going concern*)

Keberlangsungan usaha (*going concern*) merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas atau badan usaha. Keberlangsungan usaha mencerminkan bahwa ada keyakinan sebuah entitas atau badan usaha akan terus beroperasi dan memenuhi kewajibannya di masa depan, tanpa ada rencana untuk likuidasi dalam waktu dekat. Potensi dan kemampuan suatu badan usaha atau perusahaan untuk bertahan dapat dibuktikan melalui laporan auditor, yang bertindak sebagai pihak berkompeten dalam menilai apakah perusahaan tersebut masih layak melanjutkan operasinya atau sebaliknya, harus dinyatakan pailit.⁷

b. Debitor

Pengertian debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah pihak yang memiliki kewajiban utang berdasarkan perjanjian atau ketentuan undang-undang, di mana pelunasan utang tersebut dapat dituntut melalui pengadilan.

c. Pailit

Kondisi di mana debitor tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo. Dalam ilmu hukum, pailit diartikan sebagai kondisi di mana seorang debitor yang memiliki utang tidak mampu atau berhenti memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Definisi ini tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, istilah berhenti membayar tidak selalu berarti debitor sepenuhnya menghentikan pembayaran utang, melainkan merujuk pada situasi dimana debitor tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan.

8. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan secara kualitatif, data ini menjelaskan suatu fakta hukum secara mendalam dengan detail terhadap suatu data yang diteliti dengan data/bahan hukum yang terkumpul dilakukan pemisahan menurut kategori masing-masing, kemudian dengan metode penafsiran diusahakan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti secara mendalam, yang kemudian data kepustakaan yang diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian.⁸

HASIL

Pada awalnya, tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk melikuidasi aset debitor demi kepentingan para kreditornya. Namun, dalam praktiknya, undang-undang ini telah bertransformasi menjadi alat yang signifikan untuk mereorganisasi dan mempertahankan kelangsungan usaha debitor yang menghadapi masalah keuangan. Bagi sebagian orang Undang-Undang kepailitan persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit justru memudahkan debitor untuk dinyatakan pailit, meskipun debitor tersebut sebenarnya berada dalam kondisi solven.

⁶ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm 29.

⁷ Simalango, Maruli. "Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Syar Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2017) : 60.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 134.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UUK-PKPU) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, Kepailitan merupakan sita umum atas harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Ketidakmampuan membayar debitor umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan perusahaan/*financial distress*. Adanya utang debitor terhadap debitor menjadi dasar untuk memulai proses kepailitan apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor, dan utang tersebut telah memenuhi syarat tertentu, seperti jumlah dan jumlah kreditor yang terlibat. Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU mendefinisikan yang di maksud dengan utang adalah kewajiban yang di nyatakan atau dapat di nyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib di penuhi oleh debitor dan bila tidak di penuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Prinsip yang dianut oleh UUK-PKPU adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum yang berkaitan dengan *debt collective proceeding*, yaitu sita umum atas harta debitor sebagai jaminan pelunasan atas utang-utangnya melalui lembaga kepailitan. Kemudahan dalam mempailitkan badan hukum bukan dalam konteks untuk mempercepat proses kepailitan terhadap badan hukum yang memang seharusnya demikian.⁹ Sehubungan dengan debitor pailit, sebelumnya terdapat permohonan pailit yang perlu diajukan oleh debitor atau kreditor. Adanya 2 syarat utama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004, yaitu:

- a. Debitor memiliki 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo pembayarannya dan dapat ditagih;
Adapun yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan UUK-PKPU adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase.
- b. Memiliki minimal 2 (dua) orang kreditor;
Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Merujuk pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 yang menyatakan bahwa "*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*" Maka 2 syarat utama tersebut dapat terlaksana ketika dapat dibuktikan secara sederhana. Pasal 8 ayat (4) tersebut memberikan patokan kepada hakim untuk mengabulkan permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Bahkan kata-kata "harus dikabulkan" yang memiliki makna norma bersifat imperatif.

Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata yang didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa : "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*" Lebih lanjut, dasar Pasal 1132 KUHPerdata mengatur tentang jaminan bersama para kreditor dan pembagian hasil secara proporsional dari harta kekayaan debitor. Pasal ini juga menjelaskan bahwa semua piutang memiliki kedudukan yang sama, tanpa mengindahkan urutan terjadinya. Oleh karena itu salah satu syarat dalam permohonan pailit tidak didasarkan pada besarnya piutang yang harus ditagih oleh kreditor, melainkan disyaratkan bahwa debitor setidaknya memiliki utang kepada dua orang kreditor.

Adapun terkait putusan di penelitian ini, perusahaan yang dipailitkan ialah PT Panamtex yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, banyak mengeksport barangnya ke negara afrika. Bermula pada tahun 2016, lima mantan pegawainya mengajukan gugatan perkara hubungan industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang No. 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN.Smg, tanggal 17 Oktober 2016 mengenai perusahaan yang tidak membayar hak pekerja. Lalu, pada tahun 2022 1 diantara 5 mantan pegawai PT Panamtex berinisial BP mengajukan permohonan pailit PT Panamtex, masih dikarenakan tuntutan pemenuhan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016. Namun, permohonan perkara Nomor:

⁹ Subhan, *Hukum Kepailitan*, hlm 189.

19/Pdt.Sus. Pailit/2022/ PN Niaga Smg tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dan PT. Panamtex pernah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang merupakan metode yang disediakan oleh negara sebagai jalan keluar bagi pelaku bisnis yang mengalami kesulitan keuangan atau terkait utang piutang. Kemudian pada tahun 2023 pemohon BP kembali mengajukan permohonan pailit dengan tuntutan yang sama yaitu pada perkara Nomor: 2/Pdt.Sus.Pailit/2023/PN Niaga Smg, dengan pertimbangan dan keputusan hakim yang tetap sama yaitu menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit (BP) tersebut.

Tahun 2024, BP sebagai pemohon 1 dan satu mantan pekerja PT Panamtex lainnya yaitu S sebagai pemohon 2 tidak gentar mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit yaitu PT.Panamtex, karena tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu Hak Pekerja sebesar Rp. 55.520.850,- (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan Hak Pekerja Kreditor Lain dengan total sebesar Rp. 106.819.668,- (seratus enam juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa syarat formalitas dari gugatan para Pemohon yang menyangkut legal standing dan kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut menurut Majelis telah terpenuhi yang mana untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4), yang syarat-syaratnya, yaitu:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Apabila merujuk pada ketentuan UUK-PKPU tersebut pertimbangan hakim sudah benar. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk di nyatakan pailit sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dalam hal ini adalah pemohon I BP , lalu pemohon II adalah S, dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak di bayar dalam kasus tersebut yaitu utang terkait uang pesangon pemohon dari PT. Panamtex yang belum dibayar sejak tahun 2016. Meskipun majelis hakim telah menyatakan PT Panamtex pailit pada tanggal 12 September 2024, pihak termohon menilai putusan tersebut tidak bijaksana, karena aset perusahaan masih banyak dan sanggup untuk membayar putusan sengketa.

Dalam putusannya tersebut hakim memang tidak memperhatikan faktor lain termasuk keberlangsungan usaha perusahaan debitor. Sebab asas kelangsungan usaha bukanlah dasar untuk memutuskan apakah debitor harus dipailitkan. Keputusan untuk memutuskan pailit atau kebangkrutan suatu perusahaan didasarkan pada hal-hal yang lebih spesifik, seperti kondisi keuangan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai tempo waktu yang telah ditentukan. Undang-undang kepailitan di Indonesia masih belum melandasi beberapa faktor eksternal yang dapat membantu debitor, dikarenakan persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit cenderung mempermudah debitor untuk dinyatakan pailit, meskipun debitor tersebut sebenarnya berada dalam kondisi solven. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang tidak didasarkan pada filosofi yang melindungi kepentingan debitor solven yang mengalami kesulitan keuangan dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka.

Pernyataan debitor pailit secara sah hanya berlandaskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebab dalam perkembangan kepailitan di Indonesia, tidak mensyaratkan agar debitor benar-benar dalam keadaan insolven untuk menjadi persyaratan agar debitor tersebut dapat diputuskan pailit. Maka, pengaturan mengenai *insolvency test* untuk penjatuhan pailit pada perusahaan, terutama yang berbadan hukum memang tidak diatur. *Insolvency test* merupakan uji kemampuan debitor, baik perorangan maupun badan hukum, dalam rangka membayar utangnya yang secara sederhana *insolvency test* diterapkan dengan melakukan uji arus kas (*cash flow test*) dan uji neraca perusahaan (*balance sheet test*).¹⁰ Dengan adanya *insolvency test*, mengandung perlindungan hukum bagi debitor, karena pada dasarnya tes ini berfungsi untuk mengukur kemampuan debitor dalam membayar semua utangnya kepada seluruh kreditor. Tes ini mencakup

¹⁰ M. Hadi Subhan, "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesia Legal System", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Richtmann Publishing, Vol. 9 No. 2, (Maret 2020) : 5.

analisis arus kas perusahaan dan uji neraca, di mana dalam analisis arus kas, jumlah kas masuk dibandingkan dengan kas keluar. Jika hasil uji arus kas menunjukkan angka negatif, maka perusahaan tersebut dianggap berada dalam kondisi insolven, yang mana Universal terdapat 3 finansial tes untuk menentukan insolvensi dalam kepailitan dan hukum perusahaan, yaitu *To ability to pay solvency test*, *The balance sheet solvency test*, dan *The capital adequacy solvency test*.¹¹

Lebih lanjut terhadap putusan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung, hal ini merujuk pada pasal 11 UUK-PKPU. Adapun Permohonan kasasi tersebut diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Adapun permohonan kasasi dapat diajukan oleh Debitor maupun Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Dalam perkara PT Panamtex, pihaknya yang berkedudukan sebagai debitor tetap optimis dan melakukan upaya hukum kasasi atas Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn.Niaga.Smg. Apabila dilihat dari sisi keberlangsungan usaha PT Pandanarum kenanga textile (Panamtex) sangat disayangkan perusahaan tersebut dipailitkan karena usahanya masih berjalan dan kondisi keuangannya sehat dan stabil. PT. Panamtex merupakan perusahaan yang memiliki rekam jejak yang sehat dan tidak mengalami rugi. Secara logis, Termohon Pailit tersebut asetnya masih sehat dan memiliki kemampuan bayar yang tinggi, tidak ada utang kepada supplier, memiliki karyawan sebanyak ± 470 orang, sehingga tidak masuk akal jika dinyatakan pailit hanya karena ada kewajiban untuk membayar pesangon sejumlah Rp. Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah). Termohon Pailit telah membantu negara dengan menyediakan lapangan kerja untuk warga masyarakat guna mencari nafkah, sehingga apabila dipailitkan pekerja tersebut harus kehilangan pekerjaannya. Nilai tagihan Para Pemohon Pailit yang tidak terlalu besar tersebut tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitor dalam keadaan pailit. Adapun fakta bahwa PT Panamtex sebagai perusahaan yang sehat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan terdahulu yakni dalam Putusan Nomor 2/Pdt Sus. Paulit/2023/PN Niaga Smg, dikuatkan dengan putusan di Tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor: 751K/Pdt.Sus-Pailit/2023 Tanggal 17 Juli 2023. Mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk selain untuk melindungi kepentingan Kreditor sekiranya Debitor tidak membayar utangnya, perlindungan kepentingan juga tidak boleh merugikan kepentingan Debitor. Saat sidang perkara pailit Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Smg ini berlangsung kegiatan perusahaan PT. Panamtex pun masih berlangsung.

Termohon pailit PT. Panamtex sebelumnya juga memiliki itikad baik untuk membayar kepada para pemohon pailit yang berasal dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 30 /Pdt Sus/PHI/2016/PN Smg Tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap/cicilan selama 4 (empat) bulan, akan tetapi tidak ada kesepakatan. Termohon Pailit telah menawarkan pembayaran atas seluruh tagihan/piutang yang dinyatakan dalam permohonan pailit baik untuk para pemohon pailit maupun kreditor lain secara tunai dan lunas kepada para pemohon. Pada persidangan Tanggal 29 Juli 2024 Termohon Pailit sudah membawa uang tunai sejumlah Rp. 162.340.518,- (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah) untuk dibayarkan kepada Para Pemohon Pailit guna membuktikan bahwa Termohon Pailit memiliki itikad baik untuk membayar serta membuktikan bahwa Termohon Pailit tidak dalam keadaan insolvensi karena Termohon Pailit masih mampu melunasi utangnya, namun terdapat penolakan dari mantan karyawan tersebut sehingga memilih untuk melanjutkan ke kuasa hukum dalam pailit.

Penerapan asas keberlangsungan usaha dapat dilaksanakan pada saat pemberesan harta pailit, terutama jika debitor tersebut masih memiliki potensi untuk bangkit kembali dan mampu melunasi utangnya kepada kreditor, Dalam situasi tertentu, penting untuk memberikan kesempatan bagi debitor

¹¹ Nancy A Petterman and Herri Morissete, 2004, Directors Duties in the zone of insolvency: The Quandary of the non-Profit 23 AM Bankr, Inst 12.

yang beritikad baik agar terus berusaha terhadap kelangsungan usahanya. Perusahaan-perusahaan yang masih memiliki prospek yang baik dan potensial dengan jumlah karyawan besar perlu mendapat perlindungan khusus, karena dengan pailitnya perusahaan yang masih solven, secara mikro akan membawa dampak terhadap nasib tenaga kerja/ karyawan dan *stakeholder* dan secara makro akan berimbas pada lancarnya sistem perekonomian nasional.¹²

Dilihat dari sudut pandang hukum, berdasarkan *Blacks's Law Dictionary* kelangsungan usaha atau *going concern* dimaknai sebagai berikut: “*Going Concern's An enterprise which is being carried on as a whole, and with some particular object in view. The term refers to an existing solvent business, which is being conducted in the usual and ordinary way for which it was organized. When applied to a corporation, it means that it continues to transact its ordinary business. A firm or corporation which, though financially embarrassed, continues to transact its ordinary business.*”

Dengan demikian, menurut *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip dalam Siti Anisah pada karya tulisnya halaman 468, *going concern*¹³ dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang beroperasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Istilah ini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengatasi permasalahan bisnis yang dihadapinya, dengan menjalankan operasi secara normal dan wajar. Ketika diterapkan pada sebuah perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tetap melakukan transaksi bisnis dengan cara yang wajar, meskipun mengalami masalah keuangan. Menurut *International Accounting Standards (IAS)*, sebuah entitas dianggap sebagai *going concern* jika diasumsikan dapat terus menjalankan operasional usahanya dalam jangka waktu yang akan datang. Keyakinan ini menjadi dasar saat mendirikan sebuah perusahaan, bahwa perusahaan yang didirikan harus diasumsikan akan beroperasi dalam jangka panjang, sebab perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan usahanya tanpa batasan waktu.

Implementasi asas kelangsungan usaha dapat dilakukan dalam proses pemberesan harta pailit oleh kurator, sebagaimana diatur dalam pasal 15 UUK-PKPU ayat (1) menyebutkan bahwa dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Pada perkara PT.Panamtex pailit pemohon dalam permohonannya telah memohon agar ARH dan ASK untuk diangkat sebagai kurator dan sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (3) UUK-PKPU memberikan hak pada kurator selama jangka waktu penangguhan dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor.

Merujuk pada Pasal 104 ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara. Jadi, usaha milik debitor pailit tidak serta merta langsung tidak beroperasi. Lalu, menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, apabila dalam rapat pencocokan piutang (verifikasi utang-piutang) tidak diajukan rencana perdamaian oleh debitor, atau jika rencana perdamaian yang diajukan ditolak dalam rapat, atau jika pengesahan perdamaian ditolak oleh putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara otomatis harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, yaitu tidak mampu membayar utang-utang debitor. Lebih lanjut dalam Pasal 179 ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan, apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima. Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) tersebut, wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara.

¹² Mulyani Zulaeha, “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia,” *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No.2, (Desember 2015) : 177.

¹³ Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2018), hlm 468.

Sehingga, debitor pailit yang prospektif masih dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya, namun proses kelangsungan usaha setelah pernyataan pailit dijatuhkan sangat bergantung pada itikad baik kurator dan para kreditornya. Itikad baik telah menjadi prinsip penting dalam hukum kontrak dan diakui dalam berbagai sistem hukum, namun tetap menjadi isu yang kontroversial. Perdebatan utama berfokus pada definisi itikad baik itu sendiri, karena pada kenyataannya, sulit untuk menemukan pengertian yang jelas mengenai konsep tersebut. Pertimbangan melalui asas ini bukan hanya dijadikan dasar dalam suatu perkara pailit dan kepailitan, melainkan pula menjadi bahan pertimbangan dalam suatu putusan yang mengedepankan pentingnya juga melindungi hak debitor selain mendorong pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara pailit tersebut. Elyta Ras Ginting dalam bukunya menjelaskan bahwa di kemudian hari, jika ternyata kelangsungan usaha tersebut merugikan harta pailit, maka kurator atau kreditor dapat mengusulkan kepada hakim pengawas agar usaha tersebut dapat dihentikan sebagai solusi,¹⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Konsep kelangsungan usaha pasca putusan pailit diharapkan dapat mengedepankan upaya pemulihan usaha yang tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk pihak yang dirugikan oleh keadaan pailit. Namun, penerapan asas ini memerlukan mekanisme yang baik dalam restrukturisasi utang, pengelolaan yang hati-hati, dan pengawasan yang ketat oleh kurator maupun pengadilan. Tidak semua perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dengan mudah melanjutkan usahanya, karena faktor-faktor seperti besarnya utang, kondisi pasar, atau kinerja perusahaan yang buruk. Oleh karena itu, penerapan asas kelangsungan usaha setelah adanya putusan pailit harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan analisis yang mendalam terhadap kondisi perusahaan pailit.

SIMPULAN

Pada Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, asas keberlangsungan usaha tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pailit meskipun perusahaan debitor masih mampu untuk menjalankan usahanya. PT. Panamtex sebagai perusahaan yang dipailitkan sudah berupaya untuk melunasi utangnya, dari putusan sebelumnya maupun saat perkara ini sedang berlangsung, walaupun itikad baik tersebut ditolak pihak pemohon dengan dalil menyerahkan kewenangan bertindak pada kuasa hukum. Hal ini disebabkan karena pernyataan pailit di Indonesia secara formil hanya berlandaskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) j.o Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak memperhatikan faktor kelangsungan usaha, dimana debitor yang masih memiliki potensi seharusnya bisa terus beroperasi. Ketika debitor dinyatakan pailit selanjutnya untuk menentukan suatu perusahaan masih dapat melanjutkan usaha atau tidak itu bukan hal yang main-main, banyak tahapan yang harus dilalui. Sebab, sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha si debitor pailit, juga harus dipertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2018.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hs, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Mulajadi, Kartini. *Pengertian Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan, Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumnus, 2001.
- Nancy A Patterman and Herri Morissete, 2004, *Directors Duties in the zone of insolvency: The Quandary of the non-Profit 23 AM Bankr, Inst 12*.

¹⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 189.

Nadila Azzahra Putri, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg)*

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg.
Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor. 30 /Pdt Sus/PHI/2016/P.Niaga Smg.

Jurnal

- Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* (November 2015) : 401.
- Purbandari. “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit,” *E-Journal Widya Yustisia, Vol 1, No. 1*, (Mei 2014) : 34.
- Simalango, Maruli. “Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Syar Hukum, Vol. 15, No. 1*, (2017) : 60.
- Subhan, M. Hadi. “Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesia Legal System”, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Richtmann Publishing, Vol. 9 No. 2*, (Maret 2020) : 5.
- Zulaeha, Mulyani. “Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia,” *Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 1, No.2*, (Desember 2015) : 177.